

# PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Jati. Kelurahan Gunung Bale Telp. (0457) 71885/71775, Donggala

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA NOMOR: 54/8.20.3/DISDIK/DGL/2010

### T E N T A N G PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Memperhatikan

Surat permohonan izin operasional Kelompok Bermain **Madamba** dari I Nyoman Mardika, M.Pd. selaku ketua pengelola Kelompok Bermain **Madamba** Nomor: 08a/PM/2010 Tanggal 25 Januari 2010 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banawa, kepada Kelompok Bermain tersebut di atas dapat diberikan izin operasional Kelompok Bermain Madamba.

Mengingat

- 1. Undang—undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak;
- 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-undang nomor 13 tahun 2005, PAUD berada di bawah pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peranturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 8. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2001, tentang kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonomi;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala nomor 3 tahun 2003, tentang organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin operasional kelompok bermain

Nama Lembaga : Madamba

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Play Group)

Alamat

: Jalan Donggala-Palu

Dusun

: Pangga

Kelurahan

: Kabonga Besar

Kecamatan

Banawa

Kabupaten

: Donggala

Provinsi

: Sulawesi Tengah

Pengelola

: I Nyoman Mardika, M.Pd.

Kedua

: Izin operasional Kelompok Bermain **Madamba** tersebut terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga

: Pemegang izin tersebut:

- Wajib menyelenggarakan kelompok bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Dapat mengeluarkan sertifikat keterangan bagi peserta didik.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Donggala

Pada Tanggal

: 26 Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KANUPATEN DONGGALA,

DRS.H.MASRIN KARAMA, MM

19531554 197503 1 006

### <u>Tembusan</u>

- 1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta
- 2. Kepala Sub Direktorat Kelompok Bermain di Jakarta
- 3. Kepala Sub Direktorat Satuan PAUD Sejenis di Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 5. Bunati Donggala di Donggala